

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang mengakibatkan kerugian bagi korban, baik kerugian materiil maupun immateriil. Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, namun korban tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan. Selain sebagai saksi yang mengetahui dan mengalami suatu kejahatan, korban juga merupakan subyek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum. Dalam tesis ini, penulis membahas mengenai pemenuhan restitusi terhadap korban dan ahli warisnya dalam tindak pidana perdagangan orang dan konsekuensi hukum jika restitusi tidak dipenuhi oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Peraturan sebagai payung hukum bagi tindak pidana perdagangan orang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ketentuan mengenai ganti kerugian sudah diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dari hasil penelitian tersebut, terlihat kurangnya pemenuhan restitusi kepada korban dan ahli waris tindak pidana perdagangan orang. Hal ini dikarenakan oleh dimuatnya pidana kurungan sebagai pengganti dari restitusi, sehingga memberikan pengaruh pada upaya pemenuhan restitusi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, penghitungan mengenai jumlah restitusi yang diberikan kepada korban masih belum ditetapkan secara rinci, sehingga mengakibatkan jumlah restitusi yang diberikan kepada korban dan ahli waris tidak sesuai dengan tindak pidana yang sudah dilakukan oleh terdakwa atau pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: Restitusi, Korban, Tindak Pidana Perdagangan Orang

ABSTRACT

Human trafficking results adversely to the victims, both materially and immaterially. The victims of a crime are basically the most suffering, but they do not obtain adequate protection by Law to the criminals. Aside from being the witness of the crime, the victim also becomes the law subject who has equal position before the law. In this thesis, the writer discussed the the fulfillment of restitution against victims and their heirs in human trafficking and legal consequences if restitution is not fulfilled by perpetrators of human trafficking in persons. Regulation as the legal protection for human trafficking which is Law Number 21 of 2007 concerning Eradication Human Trafficking, the regulation regarding the compensation has been regulated in Burgerlijk Wetboek (BW), Law of Criminal Procedure, Indonesian Criminal Code, Law Number 26 of 2000 concerning Court of Human Rights, Government Regulation Number 3 of 2002 concerning Compensation, Restitution, and Rehabilitation of Victims of Human Rights Violations, and Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims. Based on the research results, it appears that there is a lack of fulfillment of restitution to victims and heirs of human trafficking in persons. This is due to the imposition of criminal sanctions in lieu of restitution, so that giving effect to efforts to fulfill restitution does not work as it should. In addition, the calculation of the amount of restitution given to victims has not been determined in detail, resulting in the amount of restitution given to victims and heirs not in accordance with the criminal acts committed by the defendant or criminal offender.

Key Words: Restitution, Victim, Human Trafficking